



RALAT PEMANGGILAN (PEMANGGILAN ULANG)

TERKAIT PERUBAHAN TANGGAL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk ("Perseroan")

Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk dengan ini melakukan pemanggilan ulang dengan meralat Pemanggilan terkait perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang sebelumnya akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2022, dan meralat tanggal pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST dan RUPSLB yang sebelumnya tanggal 31 Mei 2022, dan bersama ini Perseroan mengundang kembali para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2022.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- Mata acara ke 1 sampai 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



- Mata Acara Rapat ke 5 merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- Memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“**KBLI 2020**”) untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (“**OSS RBA**”), mengusulkan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada RUPSLB untuk memperoleh persetujuan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Ralat Pemanggilan (Pemanggilan Ulang) ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB. Ralat Pemanggilan (Pemanggilan Ulang) ini juga diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
 - a) Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.
 - b) Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian pemegang rekening efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB.
 - c) Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir.



Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

4. Dengan mengutamakan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi pandemi Covid-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien, tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, dengan alternatif mekanisme sebagai berikut :
 - a) Kuasa secara konvensional dengan formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 15, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b) Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut :
 - a) Wajib menggunakan masker.
 - b) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen hotel tempat penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
 - c) Wajib menerapkan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen hotel tempat penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
 - d) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri RUPST dan RUPSLB.
 - e) Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.



6. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya RUPST dan RUPSLB, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat 1 jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Juni 2022
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan